



**KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 015/P4MU/SK/X/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang** :
- dengan telah berakhirnya masa jabatan Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2020 maka diperlukan pengganti untuk meneruskan kepemimpinan dalam mengelola pelayanan medis di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  - dalam hal belum ditentukannya Pejabat Definitif Wakil Direktur Pelayanan Medis maka diperlukan Pejabat Pelaksana Tugas Wakil Direktur Pelayanan Medis;
  - berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2009 tentang Kompetensi Pejabat Struktural Rumah Sakit;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
  - Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie No. 33, Tanggal 03 Januari 1916;
  - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03 Oktober 2019 nomor AHU-0000888.AH.01.08.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan;
  - Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  - Perjanjian Kerja Bersama antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 002/P4MU/PKB/X/2020 dan Nomor: 03/SP.IKAMADA/S/K.S/X/2020 Periode Tahun 2020-2022;
  - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Specification* Rumah Sakit Mata Undaan.

**PERHIMPUNAN  
PERAWATAN  
PENDERITA  
PENYAKIT MATA  
UNDAAN**

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274  
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)



Memperhatikan : Rapat Gabungan Badan Pengawas dan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan pada 20 Oktober 2020 secara *online* melalui Aplikasi Zoom.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Mengangkat dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp.M., dokter spesialis mata di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

Kedua : Memberikan Tugas Pokok, Kewenangan, Tanggung Jawab dan Hak yang melekat pada jabatan tersebut;

Ketiga : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 064/P4MU/SK/XI/2017, tanggal 27 Nopember 2017 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Mata Undaan, dinyatakan tidak berlaku lagi;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 dan disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 23 Oktober 2020

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Ketua Badan Pengurus,



Drs. H. Arif Afandi, M.Si.

Sekretaris Badan Pengurus,

Anwar, S.H.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jendral Pelayanan Medik di Jakarta;
3. Gubernur KDH Tingkat I Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta di Jakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
6. Walikota KDH Tingkat II Kota Surabaya di Surabaya;

**PERHIMPUNAN  
PERAWATAN  
PENDERITA  
PENYAKIT MATA  
UNDAAN**

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274  
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)



7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya di Surabaya;
8. PERSI Pusat di Jakarta;
9. PERSI Cabang Jawa Timur di Surabaya;
10. Bank dan Instansi lain yang berhubungan dengan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
11. Dewan Pengawas Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya di Surabaya; dan
12. Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya di Surabaya.

**PERHIMPUNAN  
PERAWATAN  
PENDERITA  
PENYAKIT MATA  
UNDAAN**

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274  
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)